


PEDOMAN STANDAR REGISTRASI LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS)



**Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2015**

KATA PENGANTAR

Registrasi adalah kegiatan pencatatan ke dalam buku register yang memiliki akibat hukum dan sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Pedoman standar registrasi adalah ukuran yang dipakai sebagai patokan (aturan baku) dalam penyelenggaraan tertib administrasi, registrasi dan klasifikasi. Buku register adalah buku tempat mencatat data (jati diri dan identitas) baik berupa data informasi berdasarkan surat-surat serta pemberian nomor register berdasarkan jenis bukunya.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sebagai acuan, di susunlah Pedoman Standar Registrasi LPAS.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sebaiknya laporan dan buku-buku registrasi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang di harapkan dalam undang- undang tersebut karena selama ini masih terdapat kekuarangan dalam hal laporan tentang keregistrasian. Oleh karena itu, dengan disusunnya buku pedoman standar registrasi ini diharapkan bisa menjawab tuntutan kebutuhan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dalam hal laporan yang berkaitan dengan registrasi.

Dengan tersusunnya Pedoman Standar Registrasi Lembaga Penempatan Anak Sementara diharapkan memperoleh keseragaman, pola baku dan tertib penyelenggaraan administrasi registrasi dan klasifikasi serta diperolehnya kepastian hukum dan tidak adanya multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang telah memberikan kepercayaan perhatian dan dukungannya kepada kami dalam mengumpulkan data hingga tersusunnya Pedoman Standar Registrasi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta tidak lupa kepada seluruh anggota tim penyusun, kami sampaikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama dan kesabarannya.

Semoga Pedoman Standar Registrasi ini dapat dijadikan pegangan oleh petugas Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menunaikan tugas pengabdian sehari-hari.

Jakarta, Januari 2015

**DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
DAN PENGENTASAN ANAK**

**Drs. PRIYADI, Bc.IP., M.Si
NIP. 19630811 198703 1 001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Pengertian.....	4
BAB II REGISTRASI TAHANAN ANAK.....	6
A. Dasar Hukum Penahanan.....	6
B. Prosedur Pelaksanaan Registrasi Tahanan Anak.....	8
1. Penerimaan.....	8
2. Pendaftaran.....	10
3. Pemeriksaan Awal.....	12
4. Pengenalan Lingkungan.....	12
5. Pengamatan.....	13
6. Penelitian Kemasyarakatan (Assessment, Penggalan Data dan Informasi).....	13
7. Klasifikasi dan Penempatan.....	14
8. Pengeluaran.....	15
C. Tata car Perhitungan Ekspirasi Tahanan.....	18
D. Buku-Buku Register Tahanan Anak.....	20
E. Blanko/Surat/Berita Acara Terkait Keregistrasian.....	22
BAB III PENUTUPAN BUKU REGISTER DAN PELAPORAN.....	25
A. Penutupan Buku Register.....	25
B. Pelaporan.....	25
BAB VI PENUTUP	26
Lampiran- Lampiran	